

PAJAK KARBON SEBAGAI WUJUD MANIFESTASI RAHMATAN LIL ALAMIN

SELVIA EKA ARISTANTIA

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

E-mail Korespondensi: selviaekaaristantia@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze carbon tax as a solution to the issue of global warming, as a manifestation of rahmatan lil alamin. This research uses a literature study from various secondary data that have been analyzed. The results of this study are that carbon tax, as an effort to strive for goodness and peace for all creatures of Allah SWT, needs to be implemented carefully to minimize negative impacts on the environment and society, as well as prevent carbon emissions from being shifted to countries with weaker environmental regulations. In addition, carbon tax positively impacts the environment as it can accelerate the transition to a low-carbon economy and encourage the reduction of greenhouse gas emissions.

Keywords: Carbon tax, environmental accounting, rahmatan lil alamin

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pajak karbon sebagai solusi atas isu pemanasan global, sebagai manifestasi dari rahmatan lil alamin. Penelitian ini menggunakan studi literatur dari berbagai data sekunder yang telah dianalisis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pajak karbon, sebagai upaya memperjuangkan kebaikan dan kedamaian bagi seluruh makhluk Allah SWT, perlu dilaksanakan secara hati-hati untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, serta mencegah agar emisi karbon tidak tergeser ke negara-negara dengan peraturan lingkungan yang lebih lemah. Selain itu, pajak karbon berdampak positif terhadap lingkungan karena dapat mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon dan mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca.


Kata kunci: Pajak karbon, akuntansi lingkungan, rahmatan lil alamin

PENDAHULUAN

Isu pemanasan global masih menjadi permasalahan serius yang harus diupayakan solusi jangka panjang untuk mengurangi efeknya atau setidaknya menekan laju penumpukan gas rumah kaca di atmosfer, termasuk emisi karbon dioksida dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan penggundulan hutan. Terdapat dua upaya yang menjadi alternatif solusi yakni pertama upaya menghilangkan karbon dan upaya kedua ialah mengurangi produksi gas rumah kaca. Selain itu, adanya kerjasama internasional juga turut digelar untuk menyelesaikan permasalahan ini salah satunya adalah *Paris Agreement*. *Paris Agreement* merupakan kesepakatan global untuk menanggulangi masalah iklim. *Paris Agreement* digelar pada tahun 2015 dengan melibatkan 197 pihak termasuk Indonesia. Indonesia memegang

komitmen dalam menurunkan emisi sebesar 29% sampai dengan tahun 2030 dan dapat dinaikkan sampai 41% dengan kerja sama internasional (Joyomenggolo, 2021).

Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil emisi CO₂ terbesar di dunia, dengan sebagian besar polusinya berasal dari deforestasi hutan dan lahan gambut. Total emisi karbon tahunan Indonesia mencapai 3,014 Miliar Ton, menjadikan Indonesia sebagai penghasil gas rumah kaca terbesar ketiga didunia setelah Amerika Serikat dan China pada 2015 (Desy Nur, 2018). Akan tetapi, Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan penurunan emisi karbon hingga 2020 sebesar 64,4. Pandemi Covid-19 turut menjadi penyebab adanya penurunan emisi karbon. Pada 2021, Indonesia masih menempati posisi kelima penyumbang emisi karbon terbesar setelah Amerika Serikat, China, Rusia dan Brasil (Lidwina, 2021). Adapun kontributor emisi karbon terbesar di Indonesia ialah sektor energi sebesar 32 persen. Dari presentase tersebut, sektor batu bara masih menduduki posisi kontributor teratas (Pristiandaru, 2021).



Gambar 1. Penurunan Emisi Karbon 2014-2020

The World Factbook menyatakan bahwa pada tahun 2010, diketahui 87.2 % dari populasi penduduk di Indonesia diidentifikasi sebagai Muslim, hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia (Geck, 2017). Dalam prinsip islam manusia sebagai khalifah, mengacu kepada gagasan bahwa manusia adalah penjaga bumi dan sumberdayanya. Hal ini kemudian dikaitkan dengan “Rahmatan Lil Alamin” yang erat kaitannya dengan kelestarian lingkungan dan keadilan sosial bagi seluruh makhluk hidup. Sebagai salah satu negara muslim terbesar dan juga menjadi kontributor tertinggi penyumbang

emisi karbon menjadi suatu hal yang tidak selaras jika dikaitkan dengan misi umat muslim sebagai rahmatan lil alamin. Padahal, islam mewajibkan umatnya untuk menjaga kelestarian alam dan mencegah berbuat kerusakan. Dalam upaya menjaga kelestarian alam, pemerintah memerlukan keseriusan untuk dapat melakukan misi pengurangan emisi karbon agar dapat segera menekan sektor fosil dan beralih ke energi hijau. Selain itu, implementasi pajak karbon dapat menjadi kunci untuk menekan emisi karbon.

Menurut OECD (2013), Pajak karbon adalah penetapan harga karbon berdasarkan tingkat emisi karbon yang dihasilkan. Dengan upaya pengurangan emisi karbon di Indonesia, pemerintah menyampaikan gagasan penerapan pajak karbon. Diharapkan nantinya, penerapan pajak ini dapat menjadi pendorong bagi individu ataupun bisnis untuk mengurangi jejak karbon mereka. Pajak karbon akan dikenakan pada bahan bakar fosil seperti batubara, minyak dan gas yang akan dihitung berdasarkan jumlah karbon dioksida yang dilepaskan selama produksi, pengangkutan dan konsumsinya.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Lingkungan

Akuntansi lingkungan merupakan kombinasi antara praktik akuntansi serta informasi seputar biaya lingkungan yang dapat mempengaruhi keputusan bisnis. Akuntansi lingkungan menjadi pedoman dalam menghitung biaya yang dikeluarkan terkait dengan lingkungan seperti biaya pengelolaan limbah maupun biaya konservasi lingkungan. Dalam hal ini, organisasi maupun entitas bisnis melalui tindakan ataupun keputusan bisnisnya akan mempengaruhi lingkungan eksternal baik positif maupun negatif (Sukoharsono, 2010). Tujuan utama dari akuntansi lingkungan adalah untuk mengukur dampak lingkungan dari kegiatan bisnis suatu perusahaan dan membantu perusahaan dalam mengelola risiko lingkungan, mengurangi dampak lingkungan negatif, serta meningkatkan kinerja lingkungan.

Akuntansi lingkungan mencakup tiga aspek utama yaitu pengukuran dampak lingkungan, pelaporan dampak lingkungan, dan pengendalian dampak lingkungan. Pengukuran dampak lingkungan adalah langkah awal dalam akuntansi lingkungan, yang melibatkan penilaian terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan oleh aktivitas bisnis suatu perusahaan. Dampak lingkungan dapat berupa pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem, penurunan kualitas udara dan air, serta pengurangan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Untuk mengukur dampak lingkungan, perusahaan dapat melakukan audit lingkungan, mengidentifikasi dan

memetakan sumber dampak lingkungan, serta menghitung nilai dampak lingkungan dalam bentuk biaya dan manfaat.

Pelaporan dampak lingkungan merupakan langkah penting dalam akuntansi lingkungan, yang mencakup penyampaian informasi mengenai dampak lingkungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti regulator, investor, dan masyarakat umum. Pelaporan dampak lingkungan dapat dilakukan melalui laporan keberlanjutan atau sustainability report, yang berisi informasi mengenai kegiatan lingkungan perusahaan, dampak lingkungan yang dihasilkan, dan tindakan yang diambil untuk mengurangi dampak lingkungan negatif.

Pengendalian dampak lingkungan merupakan tindakan untuk mengurangi dampak lingkungan negatif dan meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan. Pengendalian dampak lingkungan dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi ramah lingkungan, peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya alam, implementasi program pengelolaan limbah dan emisi gas, serta partisipasi dalam program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan demikian, pengendalian dampak lingkungan dapat membantu perusahaan dalam mengelola risiko lingkungan, meningkatkan efisiensi operasional, serta meningkatkan citra perusahaan.

Selain tiga aspek utama yang disebutkan di atas, akuntansi lingkungan juga mencakup pengembangan strategi lingkungan, penerapan prinsip keberlanjutan dalam bisnis, serta pemantauan dan evaluasi kinerja lingkungan perusahaan. Dalam praktiknya, akuntansi lingkungan perlu dilakukan secara terintegrasi dengan akuntansi keuangan dan manajemen, sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan kinerja keuangan dan lingkungan secara bersamaan. Akuntansi lingkungan juga dapat membantu perusahaan dalam memenuhi persyaratan regulasi lingkungan, mengurangi biaya operasional, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan meningkatkan citra perusahaan. Dalam rangka mencapai tujuan ini, perusahaan perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip akuntansi lingkungan dalam kegiatan bisnisnya.

Pajak (*jizyah*)

Pajak atau *jizyah* adalah istilah dalam agama Islam yang merujuk pada pembayaran pajak oleh orang-orang yang bukan Muslim di negara-negara yang diperintah oleh pemerintah Islam. Pajak ini diwajibkan bagi orang-orang yang tidak memeluk agama Islam, tetapi masih diperbolehkan tinggal dan beraktivitas di wilayah tersebut. Dalam konteks sejarah, pajak ini awalnya diberlakukan untuk melindungi kaum minoritas non-Muslim yang tinggal di negara-negara Islam dari penganiayaan dan diskriminasi.

Selain sebagai sumber pendapatan negara, pajak jizyah juga memiliki tujuan sosial dan politik. Tujuan sosialnya adalah untuk menjamin keamanan dan perlindungan hak-hak kaum minoritas yang tinggal di wilayah yang diperintah oleh pemerintah Islam. Dengan membayar pajak jizyah, orang-orang non-Muslim dianggap telah membayar kontribusi untuk mendukung negara dan berpartisipasi dalam kegiatan negara. Tujuan politik dari pajak jizyah adalah untuk memperkuat hubungan antara pemerintah Islam dan komunitas non-Muslim, serta mempromosikan toleransi antara agama dan kepercayaan yang berbeda. Pemerintah Islam diharapkan memberikan perlindungan dan keamanan kepada kaum minoritas non-Muslim, dan dengan membayar pajak jizyah, mereka dianggap sebagai warga negara yang setara dengan umat Muslim. Meskipun pajak jizyah sering dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap orang-orang non-Muslim, dalam prakteknya, pajak ini dapat diterapkan secara adil dan merata bagi semua warga negara. Pemerintah Islam diharapkan memberikan perlindungan dan layanan yang sama bagi semua warga negara, tanpa memandang agama atau kepercayaan yang dianut. Oleh karena itu, pajak jizyah dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mempromosikan persatuan, toleransi, dan keadilan di dalam masyarakat Islam.

Konsep pajak dalam Islam tidak hanya terbatas pada jizyah, namun juga termasuk zakat yang merupakan pajak yang diperuntukkan bagi umat Muslim. Zakat adalah kewajiban membayar sebagian harta yang dimiliki oleh umat Muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin, yatim piatu, janda, dan lain sebagainya. Pajak jizyah biasanya dikenakan pada orang-orang non-Muslim yang tidak terikat dengan kewajiban zakat. Besarnya pajak jizyah berbeda-beda tergantung pada kebijakan pemerintah, dan besarnya pajak biasanya ditetapkan berdasarkan kemampuan ekonomi individu yang dikenakan pajak. Pajak jizyah dapat digunakan oleh pemerintah Islam untuk membiayai berbagai keperluan negara, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Pajak Karbon

Pajak karbon merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan insentif kepada pengusaha atau individu untuk mengurangi jejak karbon yang dihasilkan. Di Indonesia, pajak karbon dicetuskan pada harmonisasi undang-undang perpajakan yang akan diimplementasikan. Pajak karbon merupakan bagian dari pajak lingkungan. Berdasarkan konsep tersebut, apabila terdapat kerusakan lingkungan oleh suatu pihak, suatu pihak tersebut dapat dikenai biaya penggantian secara paksa dalam hal ini kita sebut sebagai pajak.

Pajak karbon dianggap sebagai instrumen yang efektif dalam menekan emisi gas rumah kaca (GRK) dan mempromosikan transisi ke ekonomi rendah karbon. Pajak ini dihitung berdasarkan jumlah karbon dioksida atau gas rumah kaca lainnya yang dihasilkan oleh kegiatan bisnis atau individu. Dengan membayar pajak karbon, pengusaha atau individu diharapkan dapat mereduksi emisi GRK yang dihasilkan dan meningkatkan efisiensi energi. Selain itu, pajak karbon juga dapat memberikan insentif bagi pengusaha dan perusahaan untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan dan melakukan inovasi untuk mengurangi emisi GRK. Pemerintah dapat memberikan pengurangan atau keringanan pajak bagi perusahaan yang berhasil mengurangi emisi GRK atau mengadopsi teknologi rendah karbon.

Namun, implementasi pajak karbon juga dapat menimbulkan beberapa tantangan. Beberapa kritikus menyatakan bahwa pajak karbon dapat memberikan beban pajak yang tidak adil bagi masyarakat yang kurang mampu dan tergantung pada bahan bakar fosil, seperti orang-orang yang tinggal di pedesaan atau transportasi umum yang menggunakan kendaraan bertenaga diesel. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa pajak karbon diterapkan secara adil dan merata bagi semua sektor dan lapisan masyarakat. Secara keseluruhan, pajak karbon merupakan instrumen penting dalam upaya untuk mengurangi emisi GRK dan mempromosikan ekonomi rendah karbon. Namun, perlu ada perencanaan dan implementasi yang matang untuk memastikan efektivitas dan keadilan dari pajak ini, serta meminimalkan dampak negatif pada masyarakat yang kurang mampu dan rentan.

Rahmatan lil Alamin

Rahmatan lil'alamin adalah sebuah konsep dalam agama Islam yang sering diartikan sebagai "rahmat bagi seluruh alam" atau "rahmat bagi semesta". Konsep ini menunjukkan bahwa Allah SWT, sebagai pencipta alam semesta, memberikan rahmat dan kasih sayang kepada semua makhluk-Nya, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan seluruh alam (Mariya et al., 2021). Dalam praktiknya, konsep rahmatan lil'alamin menuntut manusia untuk bertindak sebagai khalifah (pemimpin atau pengelola) di bumi dengan bertindak secara bijaksana dan bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan umat manusia. Sebagai umat Muslim, seseorang diharapkan untuk memperlakukan lingkungan dan makhluk hidup lainnya dengan hormat dan menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di bumi.

Konsep rahmatan lil'alamin juga menekankan pentingnya solidaritas dan kepedulian terhadap sesama makhluk Allah SWT. Manusia diharapkan untuk saling membantu dan

memperjuangkan kebaikan bersama, serta memperjuangkan keadilan dan perdamaian di seluruh alam semesta (Badawi, 2008). Dalam ajaran Islam, rahmatan lil'alamini juga dianggap sebagai misi kenabian. Para nabi dan rasul diutus ke dunia untuk menyebarkan kasih sayang dan kebaikan Allah SWT kepada seluruh alam semesta, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Secara keseluruhan, konsep rahmatan lil'alamini adalah sebuah prinsip penting dalam agama Islam yang menekankan pentingnya menjaga lingkungan dan keseimbangan ekosistem, serta memperjuangkan kebaikan dan perdamaian bagi seluruh makhluk Allah SWT.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur merupakan salah satu metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial melalui analisis terhadap data yang ada di literatur atau bahan-bahan tertulis lainnya (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian mengenai pajak karbon, metode ini dapat digunakan untuk memahami konsep dan implementasi pajak karbon, serta kebijakan dan regulasi yang terkait dengan pajak karbon. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal nasional, jurnal internasional, berita, dan website yang relevan dengan bahasan pajak karbon. Dengan menggunakan data sekunder tersebut, peneliti dapat memahami berbagai perspektif dan sudut pandang mengenai pajak karbon dari berbagai sumber, termasuk dari perspektif akademis, pemerintah, industri, dan masyarakat.

Dalam proses analisis data, peneliti melakukan pengumpulan data, pembacaan kritis terhadap materi yang diperoleh, kategorisasi, dan sintesis dari informasi yang ditemukan. Dari hasil analisis tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi berbagai isu dan tantangan yang terkait dengan implementasi pajak karbon, serta kebijakan dan tindakan yang dapat dilakukan untuk mempromosikan pengurangan emisi karbon dan menjaga kelestarian lingkungan. Dalam kesimpulannya, penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan yang berguna bagi berbagai pihak yang terkait dengan pajak karbon, baik dari perspektif akademis, pemerintah, industri, maupun masyarakat. Dengan memahami konsep dan implementasi pajak karbon, diharapkan dapat tercipta kesadaran yang lebih tinggi mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem demi kebaikan seluruh makhluk di bumi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Pajak Karbon dengan Konsep Rahmatan Lil'alam

Konsep rahmatan lil'alam dalam Islam adalah suatu pandangan yang menekankan pentingnya menjaga lingkungan dan kelestarian alam semesta. Konsep ini muncul dari pemahaman bahwa manusia dianggap sebagai khalifah Allah SWT di bumi yang bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, tugas manusia adalah untuk memperlakukan lingkungan dan makhluk hidup lainnya dengan hormat dan menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di bumi. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memberikan insentif kepada pengusaha atau individu untuk mengurangi jejak karbon yang dihasilkan melalui pajak karbon (Arif, 2021; Saputra, 2021).

Pajak karbon merupakan salah satu instrumen pajak yang diimplementasikan oleh beberapa negara untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca dalam upaya melindungi lingkungan dan mengatasi perubahan iklim. Pajak karbon dikenakan pada pelaku usaha yang menghasilkan emisi karbon dalam kegiatan bisnisnya. Pelaku usaha akan dikenakan biaya atau pungutan berdasarkan jumlah emisi karbon yang dihasilkan. Pajak karbon merupakan bentuk pungutan atau biaya yang diberikan kepada pelaku usaha yang menghasilkan emisi karbon dalam kegiatannya. Dengan adanya pajak karbon, diharapkan pelaku usaha akan lebih memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatannya dan mencari cara untuk mengurangi emisi karbon. Upaya ini sejalan dengan konsep rahmatan lil'alam dalam Islam yang menuntut manusia untuk memperlakukan lingkungan dan makhluk hidup lainnya dengan hormat dan menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di bumi. Pajak karbon juga dapat dianggap sebagai upaya untuk memperjuangkan kebaikan dan perdamaian bagi seluruh makhluk Allah SWT. Dengan mengurangi emisi karbon, manusia dapat mengurangi dampak perubahan iklim dan menjaga keseimbangan ekosistem, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat bagi seluruh makhluk di bumi, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan (Jamaluddin, 2021).

Secara keseluruhan, konsep rahmatan lil'alam dalam Islam dan pajak karbon memiliki keterkaitan dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem di bumi, serta memperjuangkan kebaikan dan perdamaian bagi seluruh makhluk Allah SWT.

Dampak Bagi Lingkungan dan Masyarakat

Pajak karbon memiliki dampak positif terhadap lingkungan, karena dapat mempercepat transisi ke ekonomi rendah karbon dan mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca. Dengan

memberikan insentif kepada pelaku usaha untuk mengurangi emisi karbon, diharapkan akan tercipta inovasi teknologi yang lebih ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan dan teknologi penghemat energi. Hal ini dapat membantu mengurangi tekanan pada sumber daya alam dan meminimalkan dampak negatif kegiatan ekonomi terhadap lingkungan. Pajak karbon juga dapat membantu mengurangi polusi udara yang berdampak buruk pada kesehatan manusia dan lingkungan. Penggunaan sumber energi fosil yang berkontribusi terhadap emisi karbon juga sering kali menghasilkan polusi udara yang merugikan, seperti asap dan partikel-partikel halus. Dengan mengurangi penggunaan sumber energi fosil dan menggantinya dengan sumber energi yang lebih bersih, seperti energi terbarukan, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas udara yang akan berdampak positif pada kesehatan manusia dan lingkungan. Namun, dampak pajak karbon terhadap lingkungan juga harus diperhatikan dengan hati-hati. Jika pajak karbon tidak diterapkan secara benar, dapat menyebabkan perpindahan emisi karbon ke negara-negara lain yang memiliki regulasi lingkungan yang lebih lemah. Selain itu, pajak karbon juga dapat mempengaruhi harga energi dan produk-produk yang menggunakan energi, sehingga dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan meningkatkan kemiskinan energi.

Pajak karbon juga dapat memiliki dampak pada masyarakat. Di satu sisi, pajak karbon dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurangi emisi karbon dan menjaga lingkungan. Dengan adanya pajak karbon, masyarakat akan lebih sadar akan dampak dari kegiatan mereka terhadap lingkungan, dan mungkin akan mencari cara untuk mengurangi emisi karbon mereka sendiri. Di sisi lain, pajak karbon dapat meningkatkan biaya hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah yang bergantung pada industri berbasis karbon seperti pertambangan atau industri manufaktur. Hal ini dapat memperburuk kesenjangan ekonomi antara daerah yang memiliki akses pada sumber daya alam yang kaya dan daerah yang tidak memiliki sumber daya alam yang sama. Namun, untuk mengatasi hal ini, pemerintah dapat mengalokasikan penerimaan pajak karbon untuk program perlindungan sosial, seperti pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak atau program pendidikan dan pelatihan untuk membantu masyarakat beralih ke pekerjaan yang lebih ramah lingkungan. Secara keseluruhan, dampak pajak karbon terhadap masyarakat bergantung pada bagaimana pemerintah mengelolanya dan bagaimana masyarakat merespons kebijakan ini. Dalam jangka panjang, pajak karbon dapat membantu masyarakat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup mereka dengan mengurangi dampak perubahan iklim dan

menjaga kelestarian lingkungan.

Dampak Bagi Lingkungan dan Masyarakat

Pajak karbon dapat memberikan dampak positif bagi pemerintah, terutama dari sisi penerimaan negara dan pengurangan defisit anggaran. Penerimaan negara dari pajak karbon dapat digunakan untuk membiayai program-program lingkungan dan keberlanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, pajak karbon juga dapat membantu mengurangi defisit anggaran negara. Pajak karbon juga dapat memberikan dampak positif bagi pemerintah dalam hal meningkatkan citra dan reputasi negara di dunia internasional. Dengan memberlakukan pajak karbon, negara dapat menunjukkan komitmen dalam mengurangi emisi karbon dan menjaga lingkungan hidup yang lebih baik (Saputra, 2021).

Namun, dampak negatif juga dapat terjadi jika pajak karbon tidak diimplementasikan dengan baik dan adil. Jika pajak karbon terlalu tinggi atau diberlakukan secara tiba-tiba tanpa persiapan yang memadai, hal ini dapat memberikan beban finansial yang berat bagi masyarakat dan pelaku usaha. Dampak negatif ini dapat menyebabkan penolakan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pajak karbon dan pemerintah. Selain itu, dampak negatif juga dapat terjadi jika pajak karbon tidak diikuti dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang memadai terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan. Hal ini dapat menimbulkan kecurangan dan penghindaran pajak karbon, sehingga mengurangi penerimaan negara dari pajak karbon. Secara keseluruhan, dampak pajak karbon bagi pemerintah dapat berupa penerimaan negara yang meningkat dan penurunan defisit anggaran, serta meningkatkan citra dan reputasi negara di dunia internasional. Namun, dampak negatif juga dapat terjadi jika pajak karbon tidak diimplementasikan dengan baik dan adil.

SIMPULAN

Dalam konsep rahmatan lil'alamin dalam Islam, manusia dianggap sebagai khalifah Allah SWT di bumi yang bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan. Pajak karbon, sebagai instrumen pajak yang diimplementasikan oleh beberapa negara, dapat dianggap sebagai upaya untuk memperjuangkan kebaikan dan perdamaian bagi seluruh makhluk Allah SWT dengan mengurangi emisi karbon. Pajak karbon memiliki dampak positif terhadap lingkungan karena dapat mempercepat transisi ke ekonomi rendah karbon dan mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca. Namun, dampak pajak karbon terhadap lingkungan dan masyarakat juga harus diperhatikan dengan hati-hati, karena jika tidak

diterapkan dengan benar, dapat menyebabkan perpindahan emisi karbon ke negara-negara lain yang memiliki regulasi lingkungan yang lebih lemah dan meningkatkan kemiskinan energi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M. K. (2021). Islam Rahmatan Lil Alamin From Social and Cultural Perspective. *Al-Risalah*, 12(2), 169–186. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v12i2.1376>
- Badawi, D. S. A. B. H. A. (2008). Islam Sebagai ‘Rahmatan Lil ‘Alamin.’ *Jurnal Hadhari, Edisi Khas*(1), 1–8.
- Desy Nur, P. (2018). Implementasi Carbon Emission Disclosure di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 13(2), 101–112.
- Geck, C. (2017). *The World Factbook*. The Charleston Advisor. <https://doi.org/10.5260/chara.19.1.58>
- Jamaluddin, M. N. (2021). Wujud Islam Rahmatan Lil Âlamin Dalam Kehidupan Berbangsa Di Indonesia. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 14(2), 271–394. <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9505>
- Joyomenggolo, S. (2021, July). *mengenal persetujuan paris*.
- Lidwina. (2021). *Realisasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Lebih Target 2020*.
- Mariya, A., Hikmah, D. U., Istivarini, D., & El M, H. N. (2021). Pelaksanaan Konsep Islam Rahmatan Lil ‘Alamin. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 4(2), 459–474.
- Pristiandaru, D. L. (2021, September). *Sumbang Emisi Terbesar PLTU Batu Bara Harus Dipensiunkan Lebih Cepat*.
- Saputra, A. I. (2021). Pajak Karbon Sebagai Sumber Penerimaan Negara Dan Sistem Pemungutannya. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 3(1), 56–71. <https://doi.org/10.33827/akurasi2021.vol3.iss1.art96>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Sukoharsono, E. G. (2010). *METAMORFOSIS AKUNTANSI SOSIAL DAN LINGKUNGAN : MENGKONSTRUKSI AKUNTANSI SUSTAINABILITAS Disampaikan pada Rapat Terbuka Senat Universitas Brawijaya Malang , 13 Desember 2010 Metamorfosis Akuntansi Sosial dan Lingkungan : Mengkonstruksi Akuntansi Sustainabi*.